

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014
tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik dan
untuk mempermudah pembibitan ternak di UPTD Balai
Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung
Timur,perlu membuat Pedoman Pembibitan Sapi Potong
dan Prosedur Penjualan Ternak di UPTD Balai Pembibitan

Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong dan Prosedur Penjualan Ternak Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1

1999 : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman
 Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI
POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAK DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 6. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
- 7. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- 9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- 10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

- mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
- 11. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan usaha pembibitan sapi potong.
- 12. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
- 13. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
- 14. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
- 15. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
- 16. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performa dari ternak, dan tetua penurunnya.
- 17. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- 18. Biosecurity Adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalah gunakan.
- 19. Sistim Ekstensif/Pastura adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan.
- 20. Sistim Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang.

BAB II

ASAS DAN PEDOMAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Pedoman pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan ternak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menata pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan ternak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Pedoman Umum pembibitan sapi potong dan prosedur penjualan ternak di Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur UPTD dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Tatalaksana Pemeliharaan

BAB III Prosedur Penjualan

BAB IV Tim Teknis

(2) Isi beserta uraian sistematika Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PEDOMAN PEMBIBITAN SAPI POTONG DAN PROSEDUR PENJUALAN TERNAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan sapi potong dan menjamin keberlanjutannya maka dibutuhkan ketersediaan bibit sapi potong yang berkualitas secara berkesinambungan. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan sapi potong. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit sapi potong dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat peternak dan stake holders terkait. Pemerintah Daerah mendorong dan membina usaha pembibitan sapi potong secara menyeluruh baik pada usaha peternakan rakyat, swasta, maupun di Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah Daerah. Masyarakat peternak sebagaisalah satu pelaku usaha pembibitan berperan sangat besar dalampenyediaan bibit nasional karena lebih dari 95% sapi potong dimiliki dandipelihara oleh masyarakat tersebut. Dalam pengembangan pembibitan sapi potong masihperlu perbaikan manajemen antara lain pemuliabiakan ternak yang terarah dan berkesinambungan sehingga mampu memproduksi bibit sesuai standar. Untuk mewujudkan ketersediaan bibit sapi potong sesuai standar secara berkelanjutan perlu disusun pedoman pembibitan sapi potong yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaku usaha dalammelakukan pembibitan sapi potong yang baik, danbagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar diperoleh bibit sapi potong yang memenuhi standar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi prasarana dan sarana, cara pembibitan, kesehatan hewan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATALAKSANA PEMELIHARAAN

A. Sistem Pemeliharaan

Sistem pemeliharaan pembibitan sapi potong di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pemeliharaan ekstensif/pastura (digembalakan). Pada sistem ini pemeliharaan induk dengan anak dilakukansecara bersamaan (cow calf operation), setelah anaknyadisapih, induk dimasukkan dalam paddock perkawinan,dan anak dikelompokkan berdasarkan berat badan danumur sesuai dengan jenis kelamin dan rumpun.

B. Pemeliharaan Pedet (Umur 0 – 1 Tahun)

- 1) Pedet dibiarkan selalu bersama induknya sampai umur lepas sapih;
- 2) Pemberian kolustrum dan susu atau bahan cair lainsebanyak 10% dari berat badan; dan
- 3) Penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggigumba, lingkar dada, panjang badan, dan tinggipinggul dilakukan pada saat lahir dan disapih.

C. Pemeliharaan Sapi Dara dan Remaja (Umur 1 – 2 Tahun)

- 1) Sapi ditempatkan di *paddock* berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun;
- 2) Bagi sapi dara siap kawin ditempatkan pada paddockkhusus untuk

perkawinan; dan

3) Kapasitas tampung disesuaikan Skala pakan (tergantung kondisi pastura).

D. Pemeliharaan Induk dan Calon Induk

- 1) Induk dan calon induk ditempatkan pada satu paddock;
- 2) Diberikan pakan dan vitamin/mineral tambahan serta obat cacing dan vaksinasi;
- 3) Perkawinan dilakukan dengan cara kawin alamdengan cara memasukan pejantan yang telah diberipenanda perkawinan dengan perbandingan pejantandan betina 1:15-20;
- 4) Pejantan ditempatkan di dalam *paddock* kelompokbetina selama 3 bulan dan identitas pejantan dicatat;
- 5) Pengawasan dan pemeriksaan kebuntingan dilakukanuntuk memisahkan ternak yang menunjukankebuntingan dan mengeluarkannya pada *paddock*terpisah; dan
- 6) Induk yang tidak bunting dan mengalami gangguan reproduksi yang tidak bisa disembuhkan (*infousta*) yang dinyatakan oleh dokter hewan yang berwenang (ditunjuk oleh dinas) dilakukan pengafkiran untuk dijadikan ternak potong.

E. Pemeliharaan Sapi Bunting

- 1) Sapi bunting ditempatkan pada *paddock* terpisah, diberi pakan dan vitamin/mineral tambahan;
- 2) Pengawasan dilakukan untuk penanganan sapi denganmemperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan: dan
- 3) Penanganan kelahiran:
 - a) apabila terlihat gejala kesulitan beranak, segera minta bantuan kepada petugas tenaga medic/paramedic veteriner;
 - b) dilakukan pencatatan induk: kondisi, jenis partus, tanggal melahirkan, dan status kelahiran; dan
 - c) dilakukan pencatatan anak: tanggal lahir, berat lahir, tinggi pundak (gumba), panjang badan, lingkar dada dan silsilah.

F. Pemeliharaan Calon Pejantan

- 1) Sapi calon pejantan dikelompokkan pada *paddock* tersendiri berdasarkan umur dan berat badan; dan
- 2) Diberikan pakan dan vitamin/mineral tambahan serta obat cacing dan vaksinasi.

G. Pemeliharaan Pejantan

- 1) Ditempatkan pada paddock tersendiri agar kondisinya terjaga:
- 2) Pemberian pakan konsentrat sesuai dengan SNINo. 3148.2:2009 agar dapat menghasilkan spermadengan kualitas baik;
- 3) Pejantan yang sedang digunakan untuk kawin alamdipantau kesehatannya, dan segera dikeluarkan dari*paddock* apabila menunjukkan kelemahan untukmendapatkan penanganan lebih lanjut oleh petugas tenaga medic/paramedic veteriner;
- 4) Dimandikan dan kontrol kesehatan; dan
- 5) Penggunaan pejantan dalam perkawinan perludiatur agar tidak mengawini keturunannya.

BAB III

PROSEDUR PENJUALAN

Prosedur penjualan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

A. Penjualan Ternak Bibit

- Penjualan ternak yang akan dijadikan calon bibit harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat serta memenuhi kreteria peraturan yang berlaku;
- 2) Kreteria umum yang digunakan berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia); dan
- 3) Penetapan standar harga akan di atur dalam keputusan tersendiri.

B. Penjualan Ternak Afkir (Culling)

- Ternak yang tidak lolos seleksi sebagai calon bibit akan dimasukkan dalam kategori ternak afkir;
- 2) Ternak induk dan pejantan yang sudah tidak produktif dimasukkan dalam kategori ternak afkir;
- 3) Ternak yang cacat secara fisik maupun yang mengalami gangguan

reproduksi yang tidak bisa disembuhkan (*infausta*) dimasukkan dalam kategori ternak afkir; dan

4) Penetapan standar harga akan di atur dalam Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Peternakan.

BAB IV

TIM TEKNIS

A. Tim Teknis

Proses penjualan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yeng tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas.

B. Pembagian Penjualan

Pembeli dari hasil penjualan ternak sapi potong di UPTDBalai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur diutamakan :

- 1. Ternak betina : dipilih 20% terbaik untuk ternak pengganti (replacement stock) dan 80 % akan dilakukan penjualan; dan/atau
- 2. Ternak jantan : dipilih 10 % terbaik pada umur sapih untuk dimasukkan pada uji performan dan 90 % di jual sebagai pejantan.

C. Hasil Penjualan

Hasil dari penjualan ternak di UPTD Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631001 198503 I 006 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal /

13 JUH1 2

2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

NOMOR: 29

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP SIMANJUNTAK

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631001 198503 I 006